

SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Muh. Fadhlan Fadhil Bahri, Muh. Chairul Anwar

Universitas Sulawesi Barat

mfadhlanfadhil@unsulbar.ac.id

m.chaerulanwar@unsulbar.ac.id

Abstrak

Dalam upaya untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana anak, penelitian ini menyelidiki dan menganalisis berbagai cara implementasi Restorative Justice dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yang merupakan jenis penelitian hukum yuridis normatif atau kepustakaan, serta penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan melihat bahan pustaka dan bahan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversifikasi dalam keadilan restoratif berbeda dengan penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak. Penerapan sistem ini bertujuan untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Pada setiap tahapan proses peradilan pidana anak, sistem peradilan pidana harus berkomitmen untuk mengupayakan diversifikasi melalui pendekatan keadilan restoratif. Diversifikasi didefinisikan sebagai transisi dari peradilan pidana ke peradilan non pidana dengan fokus pada pendekatan keadilan restoratif, yang dapat dicapai melalui musyawarah atau mediasi. Pendekatan ini menekankan pada upaya untuk mengembalikan keadaan semula. Diversifikasi bukanlah upaya damai antara anak yang bermasalah dengan hukum dengan korban atau keluarganya. Sebaliknya, itu adalah pemidanaan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum secara tidak formal.

Kata Kunci : peradilan, sistem peradilan, anak

A. PENDAHULUAN

a. Latar belakang

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki martabat dan kualitas manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki martabat dan harkat yang harus dijunjung tinggi, dan setiap bayi harus menerima hak-haknya tanpa memintanya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990,

dan kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip utama dalam perlindungan anak adalah tidak diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan kelangsungan hidup anak. dewasa ini, masalah penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum masih menarik untuk dibahas. Di Indonesia, kasus anak mencapai 33%. Oleh karena itu, perundang-undangan yang berlaku, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak nomor 11 tahun 2012 mengenai pelaksanaan penyelesaian masalah anak yang berhadapan dengan hukum dengan keadilan restoratif (Restorative Justice) melalui sistem diversi, membutuhkan penyelesaian kasus yang tepat. Setiap tahun, lebih dari 4.000 anak di Indonesia diajukan ke pengadilan atas kejahatan ringan seperti pencurian, dan kebanyakan dari mereka tidak menerima bantuan dari pengacara atau dinas sosial. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa sembilan dari sepuluh anaknya dipenjara atau ditempatkan di rumah tahanan. Sebagai contoh, statistik kriminal kepolisian mencatat lebih dari 11.344 anak yang diduga melakukan tindak pidana sepanjang tahun 2000. Dari Januari hingga Mei 2002, 4.325 anak-anak ditahan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di seluruh Indonesia. Jumlah ini tidak termasuk anak-anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, Polres, Polda, dan Mabes). Pada tahun yang sama, 9.456 anak didik (anak sipil, anak negara, dan anak pidana) didistribusikan ke seluruh Rutan dan LP untuk orang. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang menghadapi proses hukum dan ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa, membuat mereka lebih rentan terhadap tindak kekerasan. Karena perlindungan anak berfokus pada kepentingan terbaik anak, proses penyelesaian kasus anak harus dilakukan di luar mekanisme pidana, atau diversi. Ini karena lembaga pemasyarakatan bukanlah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah anak, dan bahkan di LP, hak anak sering dilecehkan. Oleh karena itu, diversi, terutama melalui gagasan Restorative Justice, sangat penting dalam menyelesaikan kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Rumusan Masalah

Mendasari latar belakang diatas, maka untuk memfokuskan kajian ini, permasalahan dibatasi pada bagaimanakah penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam

sistem peradilan pidana? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sistem peradilan pidana melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

B. METODE PENELITIAN

Dengan mempertimbangkan permasalahan penelitian dan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Metode deskriptif ini sesuai dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif, kepustakaan, atau doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan melihat bahan pustaka dan bahan sekunder. Bahan sekunder dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau bahan hukum doktrinal. Studi ini mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia tentang penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (kesamaan di depan hukum), Arif Gosita berpendapat bahwa kualitas perlindungan terhadap anak harus minimal sama dengan perlindungan terhadap orang dewasa. Perjuangan untuk menjaga hak dan kewajiban anak dikenal sebagai perlindungan anak. Akibatnya, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang secara berimbang dan positif berarti dia mendapat perlakuan yang adil dan aman dari bahaya. Usaha perlindungan anak dapat memiliki konsekuensi hukum, melindungi anak dari tindakan sewenang-wenang orang tua. Keputusan Presiden Nomor 36 tanggal 25 Agustus 1990 meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), salah satu contoh undang-undang yang dibuat di Indonesia yang pada dasarnya mempertahankan hak-hak anak. Pemerintah Indonesia juga membuat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara substansial, undang-undang ini mengubah sistem peradilan

pidana anak. Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin kepentingan terbaik terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Undang-undang ini menetapkan sanksi pidana terhadap anak-anak yang melakukan tindak pidana yang berbeda. perilakunya terhadap orang dewasa yang melakukan kejahatan. Semuanya didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana yang digariskan dalam konvensi internasional tentang hak-hak anak. Konvensi ini berfokus pada prinsip non-diskriminasi dalam perlindungan anak, yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan anak. Akibatnya, penghargaan harus diberikan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana. Akibatnya, diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang memiliki prosedur penyelesaian kasus anak yang berbeda dari sistem pidana biasa. Karena lembaga pemasyarakatan bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah anak, dan karena lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang sering terjadi pelanggaran hak anak, ide Diversi muncul, terutama konsep Restorative Justice, sebagai elemen penting dalam penyelesaian kasus pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan. Seorang anak yang melakukan tindak pidana wajib disidangkan di pengadilan khusus anak di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus dan pejabat khusus yang memahami masalah anak mulai dari penangkapan, penahanan, pengadilan, dan rehabilitasi. Dari sudut pandang ilmu pembedaan, meyakini bahwa penjatuhan pidana terhadap anak nakal memiliki kecenderungan yang merugikan untuk perkembangan jiwa mereka di masa mendatang. Hal ini disebabkan oleh dampak penjatuhan pidana, terutama pidana penjara, yang menyebabkan stigma atau label jahat terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana, Restorative Justice adalah cara untuk memecahkan masalah pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan anggota masyarakat untuk mencapai keadilan. Dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak, Restorative Justice setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dengan cara yang bermanfaat bagi anak, korban, dan lingkungannya. Peradilan pidana anak seringkali kehilangan tujuan utamanya, yaitu harus melindungi kepentingan terbaik anak. Peradilan pidana anak seringkali hanya berfokus pada

penegakan hukum secara formal dan tidak pada kepentingan anak. Menurut Teori Restoratif Justice, proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum dilakukan dengan meminta pelaku (tersangka) dan korban untuk berkumpul untuk berbicara satu sama lain. Mediator memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjelaskan secara rinci apa yang telah dilakukan. Keadilan restoratif adalah suatu proses di mana semua orang yang terlibat dalam tindak pidana tertentu bekerja sama untuk menyelesaikan masalah tentang bagaimana mengatasi akibat yang akan datang dari tindak pidana tersebut.

a. Diversi

Ada baiknya memahami sistem peradilan pidana anak dari sudut pandang HAM internasional sebagai perbandingan sebelum membahas lebih jauh tentang konsep diversi dan Restorative Justice. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri dari semua unsure sistem peradilan pidana yang terkait dalam menangani kasus kenakalan anak. Pertama, polisi, yang berfungsi sebagai lembaga formal yang menentukan apakah anak nakal akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut, kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat, yang juga menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses di pengadilan anak, dan ketiga, Pengadilan Anak, yang merupakan tahap di mana anak dihadapkan pada pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan ke dalam penghukuman. Dalam hal ini, Menurut Maulid, sistem hukum pidana bertujuan untuk: (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; dan (iii) mencapai kesejahteraan sosial. Berdasarkan pemikiran ini, fokus sistem peradilan pidana anak terpadu pada tujuan pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Namun, ada beberapa pendekatan, seperti Diversi dan Restorative Justice, yang dapat digunakan untuk melakukan upaya di luar sistem pidana atau peradilan. Diversi adalah ketika kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana dialihkan dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Untuk menyelesaikan kasus anak yang bertentangan dengan hukum, pendekatan diversi dapat digunakan. Tujuan dari upaya diversi adalah sebagai berikut: untuk menghindari anak dari penahanan;

- untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;

- agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

Program diversi dapat menjadi bentuk restoratif justice jika :

- mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Komitment untuk menerapkan metode sebagaimana disebutkan di atas demi kepentingan terbaik anak. Dengan kata lain, perbedaan tersebut didasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak berdasarkan pendekatan). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat digunakan untuk menggambarkan nilai-nilai yang mendukung kepentingan terbaik anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anak-anak seharusnya menerima perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum dan upaya lain untuk memungkinkan anak-anak berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial untuk mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam dua komentar umum dalam kerangka hak sipil dan politik. Sebagai bagian dari upaya Komisi Hak Asasi Manusia untuk memberikan interpretasi hukum tentang prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (perpisahan atau perceraian orang tua), Komisi membuat Komentar Umum Nomor 17 dan 19. Metode kesejahteraan dapat digunakan sebagai dasar filosofi untuk

menangani pelanggaran usia anak. Pada dasarnya, metode ini didasarkan pada dua (dua) komponen berikut:

- Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatutnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
- Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.³⁴ Dengan demikian, pendekatan yang dapat digunakan untuk penanganan anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan praktek-praktek negara Eropa yang sesuai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan norma KHA adalah pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak (Pasal 3 ayat (1),(2),(3)) dan pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum (Pasal 37, Pasal 39, dan Pasal 40). Berangkat dari konsep ini, pendekatan dengan model penghukuman yang bersifat restoratif atau disebut restorative justice saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelanggar hukum usia anak. Prinsip ini merupakan hasil eksplorasi dan perbandingan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan. Restorative justice berlandaskan pada prinsip-prinsip due process yang sangat menghormati hak-hak hukum tersangka, seperti hak untuk diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah hingga vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukannya.

b. Keadilan Restoratif

Konsep Restorative Justice telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan restorative justice sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan

dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang. Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan. Dengan menggunakan metode restorative, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan. Dalam proses peradilan harus berjalan proses yang diharapkan adalah proses yang dapat memulihkan, artinya perkara betul-betul ditangani oleh aparat penegak hukum yang mempunyai niat, minat, dedikasi, memahami masalah anak dan telah mengikuti pelatihan restorative justice serta penahanan dilakukan sebagai pilihan terakhir dengan mengindahkan prinsip-prinsip dasar dan konvensi tentang Hak-Hak Anak yang telah diadopsi ke dalam undang-undang perlindungan anak. Apabila anak dipaksa ditahan, mereka harus ditahan di Rutan Khusus Anak atau di Lapas Anak. Baik di Rutan maupun di Lapas, anak-anak harus tetap bersekolah dan mendapatkan hak-hak asasi mereka sesuai dengan Peraturan Beijing agar mereka memiliki masa depan yang cerah. Mengabaikan hak-hak anak adalah pengabaian terhadap masa depan bangsa dan negara. Selain itu, model restorative justice didasarkan pada sistem peradilan pidana dua tahap, yang memastikan bahwa hak-hak hukum setiap tersangka dihormati, termasuk hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah sampai pengadilan memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri, dan hak untuk dihukum atas pelanggaran yang telah dilakukan. Anak yang melakukan pelanggaran hukum berhak mendapatkan pengacara untuk mendampingi selama proses peradilan. Hak asasi anak sebagai tersangka harus dipertimbangkan meskipun ada kepentingan korban. Oleh karena itu,

penghukuman terhadap anak-anak ini harus dilakukan dengan cara yang sama seperti yang dilakukan terhadap penjahat dewasa. Ketentuan The Beijing Rules dan peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perlindungan anak menunjukkan model ini. Peraturan-peraturan ini mewajibkan anak-anak yang berhadapan dengan proses hukum untuk dilindungi dari hak-haknya sebagai tersangka dan sebagai anak. Misalnya, polisi dapat memberikan diskresi untuk kasus-kasus tertentu atau jaksa dapat menggunakan kewenangannya untuk mengeluarkan anak dalam kasus tertentu. Oleh karena itu, aturan yang jelas tentang persyaratan dan prosedur diperlukan untuk memberikan perlakuan non-formal untuk kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ini dilakukan untuk mengurangi praktik yang merugikan anak dalam sistem peradilan. Peran pekerja sosial juga harus diberdayakan, termasuk pendampingan bagi anak yang baru menyelesaikan pembinaan di dalam lembaga. Karena dalam pasal 33-35 UU No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak dijelaskan tentang ketentuan pekerja sosial dari Departemen Sosial yang bertugas membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, dan pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lapas. Pekerja sosial juga bertugas membantu dan mengawasi anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja.

Kasus anak yang bertentangan dengan hukum di peradilan hanyalah kasus yang serius; namun, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus selalu menjadi prioritas utama, dan penghukuman harus tetap menjadi pilihan terakhir dengan tidak mengabaikan hak anak. Selain itu, ada kemungkinan bahwa kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non-formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Ini termasuk diversifikasi atau restorative justice, yang melibatkan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi tertentu, atau jika hak-hak anak harus dilindungi. Pada akhirnya, penanganan nonformal dapat berjalan dengan baik jika dikombinasikan dengan upaya untuk membangun sistem peradilan yang baik.

Satu hal yang juga penting adalah belum terdapat mekanisme evaluasi terhadap sistem peradilan anak oleh lembaga independen di Indonesia. Sehingga potensi hancurnya masa depan anak

sangat besar akibat sistem peradilan yang kurang tepat bagi anak, terlebih lagi di Indonesia sejumlah besar anak masih ditempatkan di lembaga bercampur dengan terpidana dewasa. Diasumsikan bahwa pelanggaran atas hak hak anak telah terjadi dalam penempatan anak di Lapas. Sehingga metode Diversi dan Restorative Justice agaknya menjadi suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena didalamnya terdapat konsep yang mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak hak anak. Bagi anak, terlebih lagi di Indonesia sejumlah besar anak masih ditempatkan di lembaga bercampur dengan terpidana dewasa. Diasumsikan bahwa pelanggaran atas hak hak anak telah terjadi dalam penempatan anak di Lapas. Sehingga metode Diversi dan Restorative Justice agaknya menjadi suatu pilihan dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak, karena didalamnya terdapat konsep yang mulia yaitu menempatkan kepentingan terbaik bagi anak dan tidak mengabaikan hak hak anak. Latar Belakang Anak, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, memiliki martabat dan kualitas manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki martabat dan harkat yang harus dijunjung tinggi, dan setiap bayi harus menerima hak haknya tanpa memintanya. Hal ini sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child), yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, dan kemudian dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip utama dalam perlindungan anak adalah tidak diskriminasi, kepentingan terbaik anak, dan kelangsungan hidup anak.

Lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anaknya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari hingga Mei 2002 ditemukan 4.325 tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut belum termasuk anak anak yang ditahan di kantor polisi (polsek, Polres, Polda, Mabes). Kemudian pada tahun yang sama

tercatat 9.456 anak-anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rutan dan LP untuk orang dewasa. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversifikasi khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Kewajiban mengupayakan Diversifikasi dengan pendekatan Restorative Justice disetiap tahapan-tahapan dalam proses peradilan pidana anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan cara yang sangat baik dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada proses peradilan pidana anak, memberikan perlindungan yang sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diversifikasi sebagai langkah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mengutamakan pendekatan Restorative Justice yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mediasi yang menekankan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula secara kekeluargaan.

Penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak merupakan implementasi sistem dalam *restorative justice* untuk memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversifikasi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara nonformal. Pelaksanaan diversifikasi bahwa pelaksanaan diversifikasi dalam *restorative justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan

pidana yang adil dengan penekanan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan yang bersifat pembalasan. Selain itu diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Hanafi., & Ambarsari, Ningrum. *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. *Al'Adl*, Vol.10, No.2. Juli, 2018
- Edyanto, Novi. "Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol.11, No.3, Desember 2017,
- Ernis, Y. *Diversi dan Keadilan Restoratif Dala, penyelesaian perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol.10, 2016
- Hadisuprpto, Paulus. *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*", Selaras, Malang, 2010)
- Haling, Syamsu., Halim, Paisal., Badruddin, Syamsiah., & Djanggih, Hardianto "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.48, No.2, April-Juni 2018,
- Kaimuddin, Arfan "Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 8, No.2, Agustus 2015,
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi Dan Restoratif Justic*, Rafika Aditama, Bandung, 2009.
- Mulyadi, Lilik. "Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktek dan Permasalahannya", Mandar Maju, Bandung, 2005
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi., Tinduk, Ni Made martini., "Analisa Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia", UNICEF, Indonesia, 2003
- Ratomi, Achmad. "Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak", *Jurnal Arena Hukum*, Vol.6, No.3, Desember 2013,
- Rasban, Supardji. "Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia Capai 33%," *Media Indonesia*, Oktober 12, 2018.
- Salam, Moch. Faisal, "Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia", Cetakan I Mandar Maju, Bandung. 2005